STUDI KRITIS AKAD PEMBIAYAAN *MUSYÂRAKAH* PADA PERBANKAN SYARI'AH

Agus Arwani

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jawa Tengah Indonesaia

Abstract: Risk represents an unavoidable consequence in an investment based on financing. In an partnership agreement, an upcoming and potential risk must be calculated and anticipated in order to make risk reduce. Risk financing could be diminished through good management and restricted screening in partnership and projects. Transparency as one of Good Corporate Governance (GCG) principles play a very important role in a company. The importance of GCG deals with the company apprehensiveness about exposure information that enable his competitor to know his strategy and endanger his business continuity. Transparency on banking industries refers to profit sharing obtained and reported by customers to the bank.

Kata kunci: akad pembiayaan; musyârakah; perbankan syari'ah

Pendahuluan

Dalam perbankan syariah, corporate governance sedikit berbeda dengan corporate governance dalam bank konvensional karena bank syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda, yaitu hukum syariah (Nogi, 2003: 12). Corporate governance merupakan cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholder. Fokus utama di sini terkait dengan pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency (Daniri, 2005: 9-12).

Transparansi sebagai salah satu prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat menjadi GCG) sangat penting digunakan dalam suatu perusahaan. Hal ini terkait dengan adanya isu tentang kekhawatiran perusahaan yang terlalu terbuka dalam menyampaikan informasinya, maka ditakutkan segala strategi akan diketahui pesaing sehingga sangat membahayakan kelangsungan usahanya.

Dalam mewujudkan transparansi, sebuah perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang

berkepentingan. Contohnya dalam laporan keuangan yang wajib diungkapkan secara objektif dan mudah dimengerti. Selain laporan keuangan, disarankan perusahaan juga mengungkapkan informasi nonfinansial yang diperlukan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan (Sutojo dkk, 2005: 27). Para *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan sehingga dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak.

Munculnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi. Islam sebagai agama yang telah sempurna tentunya sudah memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah al-tijaarah, al-bai', dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius dalam dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha dagangnya tersebut tetap harus berada dalam rambu-rambu syariah. Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum dalam bisnis yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman serta mempertimbangkan ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah, dan ihsan. Dari nilai dasar inilah dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Rasulullah Saw. telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya transparansi, yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak boleh dikurangi maupun ditambah. Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan (Ali, 2009: 1).

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah sesuatu yang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan (Wijaya, 2009: 1-2). Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit sekali untuk mendapatkan kejujuran. Oleh karena itu, kejujuran sangat penting dalam melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip transparansi bukan hanya

untuk melindungi pemegang saham minoritas, melainkan juga bagaimana perusahaan

dioperasikan dan bisnis dijalankan sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat luas.

Penyaluran dana yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah maksudnya adalah penyediaan uang/tagihan atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi

hasil. Musyârakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dengan ketentuan

nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

Setelah proyek tersebut selesai, maka nasabah akan mengembalikan dana tersebut

bersama bagi hasil yang telah disepakati. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda

dengan prinsip bunga tetap. Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu

jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun

merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang

pelaksanaan prinsip transparansi dalam pembiayaan musyârakah di bank syariah.

Pentingnya dalam meneliti transparansi karena ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran

dalam pembagian pendapatan antara nasabah dan bank yang tidak menerapkan prinsip

transparansi dalam pendapatannya.

Analisis Kritis atas Akad Pembiayaan Musyârakah pada Perbankan Syari'ah

Transparansi dalam perbankan dapat dilihat dari pembagian keuntungan yang

diperoleh nasabah langsung dan dilaporkan kepada pihak bank. Laporan keuangan dapat

dibuat secara berkala. Setiap penyaluran dana kepada nasabah ditindaklanjuti dengan

pembinaan nasabah yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidakjujuran dalam

pembagian pendapatan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini terjadi karena biasanya

pihak bank telah percaya penuh untuk memberikan dananya kepada nasabah. Dana yang

telah diberikan tersebut digunakan untuk modal usaha. Dalam melaksanakan kegiatan

usaha, nasabah harus melaksanakan prinsip transparansi. Jika nasabah tidak menerapkan

prinsip tersebut dalam pendapatan yang diterimanya, akan menyalahi amanah

(kepercayaan) yang telah diberikan oleh pihak bank. Padahal amanah merupakan salah

satu prinsip utama yang menjadi ciri khas seseorang yang menjadi pelaku ekonomi

syariah (Ghufron, 2005: 13). Kejujuran berkaitan dengan etika bisnis Islam yang menjadi

bagian dari aktivitas manusia, landasannya merupakan hasil pemahaman dari Al-Qur'an

dan pada hakikatnya usaha manusia untuk mencari keridloan Allah (Fauroni, 2006: 173).

Sikap keberanian dan konsistensi sangat diperlukan agar etika bisnis dapat berjalan

dengan baik. Sikap keberanian yang sesungguhnya telah dipunyai oleh sifat dasar

manusia, yaitu kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban (Muhammad, 2004:

61). Etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik

dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan dalam

menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak oleh seseorang.

Transparansi dalam Islam disebut juga kejujuran. Kejujuran adalah sikap ihsan

yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Adapun

kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya

penipuan sedikit pun. Kebenaran dan kejujuran merupakan suatu penegasan dari

keharusan dalam menunaikan atau memenuhi perjanjian suatu transaksi bisnis.

Jujur jika diartikan secara baku adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu

informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Tingkat kejujuran seseorang

biasanya dilihat dari ketepatan pengakuan atau apa yang sedang dibicarakan dengan

kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang berkata tidak sesuai dengan

kebenaran dan kenyataan, atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya,

seseorang tersebut dapat dianggap tidak jujur.

Salah satu prinsip utama yang menjadi ciri khas seorang pelaku bisnis adalah

shiddiq yang berarti benar/jujur (Firdaus, 2005: 13). Allah Swt. memerintahkan orang-

orang mukmin agar menghiasi diri dengan sifat jujur dan terpercaya dalam segala urusan

kehidupan mereka (Kertajaya, dkk, 2006: 53). Allah berfirman:

يأيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010 http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kejujuran adalah jangan pernah menambah-nambahkan dalam mengungkapkan informasi dan berita. Informasi dan

berita yang harus disampaikan harus akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Shiddiq (jujur) adalah lawan kata dari kidzb (bohong). Jujur adalah kesesuaian

antara berita yang disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan serta

bentuk dan substansinya. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan

oleh Allah Swt. sebagai penerang bagi umat di zaman masing-masing dengan metode

yang bermacam-macam, tetapi sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw., bersabda: (Imam Bukhori, t.t.:

15)

عن ابن هريرة عن النبي صم قال: اية المنافق ثلاث اذاحدث كذب واذ وعد اخلف واذا ائتمن خان.

Salah satu contoh kejujuran dari para nabi adalah kejujuran Nabi Isa. Nabi Isa

adalah utusan Allah yang sangat dimuliakan namanya di dalam Al-Qur'an. Selain itu, Al-

Qur'an juga banyak menjelaskan kisah-kisah yang sangat mengagumkan sebagai utusan

Allah karena kesalehan, kejujuran, dan kepeduliannya yang sangat tinggi kepada

kaumnya. Salah satu di antaranya tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang

mengisahkan kejujuran dan kebenaran yang dibawanya.

Ketika kejujuran itu merupakan sifat terdepan yang dimiliki para nabi dan rasul,

yang paling utama dari orang-orang pilihan tersebut ialah Nabi Muhammad Saw.

Kejujuran Nabi Muhammad Saw. juga dibuktikan oleh para penolongnya, yaitu oleh

orang-orang yang beriman kepadanya.

Keterbukaan dalam Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PBI)

sebagai wujud nyata peran BI dalam mendorong penerapan GCG, telah mengeluarkan

PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam PBI No. 8/14/PBI/2006

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam penjelasan

umum PBI tersebut, Bank Indonesia menetapkan lima prinsip pelaksanan GCG. Salah

satu prinsipnya adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi

material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keterbukaan bank mencakup kondisi keuangan

dan nonkeuangan bank.

Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor

Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 3 menyebutkan lima prinsip Good Corporate Governance,

salah satunya transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan

mengenai perusahaan.

Daniri mengemukakan pengertian transparansi adalah keterbukaan informasi baik

dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi

material dan relevan mengenai perusahaan (2005: 9) Pengertian transparansi yang lain

menurut OECD Board of Directors bahwa sebuah perusahaan wajib melaporkan kepada

pemegang saham secara akurat, transparan, dan tepat waktu.

Sebenarnya inti dari prinsip transparansi adalah meningkatkan keterbukaan dari

kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (timely basis) secara benar (Nogi, 2003:

16). Dalam pengambilan keputusan, para pihak yang terkait berusaha menomorsatukan

keterbukaan kepada stakeholders secara komprehensif dan relevan. Dalam Undang-

undang No. 8 Tahun 1995 bagian kelima Pasal 82-84 tentang Pasar Modal (UUPM) juga

memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG terutama dalam kaitannya dengan

prinsip keterbukaan (disclosure) (Surya, dkk, 2006: 119).

Akad Musyarakah

Musyârakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran (Muhammad, 2004:

79). Musyârakah dapat juga diartikan membagikan sesuatu antara dua orang/lebih

menurut hukum kebiasaan yang ada. Menurut istilah, pengertian syirkah didefinisikan

sebagai akad (perjanjian) antara dua orang/lebih yang berserikat dalam hal modal dan

keuntungan. As-Shiddieqy menegaskan bahwa syirkah adalah akad yang berlaku antara

dua orang/lebih untuk bekerjasama sesuai dengan kesepakatan (1974: 101).

Keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum

melakukan usaha. Kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-

masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut

kesepakatan.

Secara garis besar, *musyârakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan

dan musyârakah akad (kontrak) (Antonio, 2001: 91). Pertama, syirkah kepemilikan/hak

milik (syirkatul amlak), yaitu dengan salah satu sebab kepemilikan. Musyârakah tercipta

karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh

dua orang atau lebih. Kedua, syirkah akad (syirkatul uguud) tercipta dengan cara

kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka

memberikan modal musyârakah. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan.

Para kreditur perbankan Islam mendambakan aktivitas investasi dalam bank Islam

didasarkan pada konsep yang legal salah satunya adalah musyârakah. Sebagai salah satu

alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) teori ini menyatakan

bahwa bank Islam memberikan sumber pembiayaan kepada peminjam (debitur)

berdasarkan atas risiko, baik yang menyangkut kerugian maupun keuntungan. Berbeda

dengan pembiayaan sistem bunga pada perbankan konvensional, semua risiko

ditanggung oleh pihak peminjam (debitur). Dalam prakteknya, bank Islam belum dapat

merealisasikan sistem bagi hasil secara maksimal karena sistem perbankan Islam yang

menginginkan pihak bank mempunyai hak untuk turut menanggung beban resiko dari

pembiayaan tersebut.

Musyârakah dalam wacana fikih adalah bentuk kedua dari penerapan bagi hasil

yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. Musyârakah berasal dari kata sh-r-k

yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 170 kali (Saeed, 2004: 106). Terdapat

beberapa keterangan dari nabi, para sahabat, dan ulama yang menyatakan keabsahan

musyârakah untuk dilaksanakan dalam bisnis, meskipun tidak satu pun dari bank tersebut

yang secara jelas menunjukkan pengertian, kerja sama dalam dunia bisnis. Modal

musyârakah harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter.

Tiap pihak memberikan kontribusi persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal

yang diberikan antara setiap pihak jumlahnya harus sama.

Transparansi dalam Pembiayaan Musyârakah

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010 http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Transparansi dalam Islam adalah keterbukaan/kejujuran untuk memenuhi

janji/amanat dalam bertransaksi bisnis. Kejujuran adalah kesesuaian antara berita yang

disampaikan dan fakta. Sifat jujur merupakan sifat nabi yang diturunkan oleh Allah Swt.

untuk kita ikuti. Tanpa adanya kejujuran dalam kehidupan, agama tidak akan berdiri

tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Sifat terpenting bagi pebisnis adalah

kejujuran karena dengan kejujuran itu merupakan faktor utama keberhasilan usaha

seseorang. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar

dalam semua perjalanan hidupnya. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan

menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kejujuran harus disertai dengan

profesionalitas tinggi yang merupakan penempatan keahlian dan kemampuan seseorang

dalam menjalankan bisnis yang Islami (Kertajaya, dkk, 2006: 98).

Islam secara jelas menjelaskan ketulusan dan transparansi dalam bermuamalah.

Para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain akan mendapatkan

kerugian. Mereka menghalalkan segala cara dalam rangka mengambil keuntungan yang

sebesar-besarnya. Mengorbankan hak-hak orang lain adalah sikap keserakahan. Para

pelaku bisnis hendaknya menghindari dan menahan diri dari bisnis yang tidak

menguntungkan dan jangan sampai melakukan sebuah bentuk kedzaliman/perampasan

hak orang lain.

Keterbukaan yang diperlukan nasabah dalam pengambilan pembiayaan adalah

dalam penyampaian informasi begitu juga sebaliknya. Inti dari transparansi dalam

perusahaan adalah meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan yang diatur secara

tepat waktu. Salah satu informasi penting yang perlu disediakan oleh sebuah perusahaan

adalah laporan keuangan karena dari sini kita bisa melihat apakah sebuah perusahaan

berkembang dengan baik atau tidak.

Keterbukaan yang diperlukan bank dalam rangka menjalankan salah satu produk

pembiayaannya adalah pelaporan mengenai tingkat penjualan setiap harinya dan

pelaporan keuntungan secara periodik kepada bank. Jika tidak dilaporkan, bisa saja

nasabah yang kurang begitu baik karakternya tidak dikatakan dengan apa adanya.

Dasar kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam pengambilan

pembiayaan dengan diberlakukannya SID (Sistem Informasi Debitur). Adanya SID ini,

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010 http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

pihak bank dapat mengetahui kolektibilitas calon nasabah misalnya nasabah tersebut

masuk dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh BI atau tidak.

Mengenai kesulitan-kesulitan usaha yang dijalankan oleh nasabah tentunya juga

disampaikan kepada pihak bank, tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana proyek

yang dibiayai berkembang. Apabila perkembangan usaha yang dijalankan dengan baik

sudah dapat diketahui bahwa pengelolaan internalnya sudah cukup baik, keuntungan

yang akan diperoleh juga akan kelihatan.

Jaminan dalam pembiayaan menurut empat mazhab hukum sunni seluruhnya

menegaskan bahwa kontrak musyârakah didasarkan atas unsur kepercayaan bagi setiap

pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pihak tidak dapat meminta jaminan dari

pihak yang lainnya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan akan

menjadikan kontrak batal (Saeed, 2004: 110).

Meskipun seluruh mazhab tidak memperbolehkan meminta jaminan dari para

pihak sebagai kepercayaan, bank Islam tetap mengharuskan para pihak untuk

memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank. Berbagai bentuk jaminan

yang diminta oleh bank Islam berupa cek yang jumlah nilainya sama dengan investasi

bank dalam kontrak musyârakah. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali ada

pelanggaran persyaratan kontrak.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Akad

Pembiayaan Musyârakah

1. Aspek Pelaksanaan Akad

Basyir (2004: 65) menyebutkan bahwa akad merupakan suatu perikatan antara ijab

dan qabul dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat

hukum pada obyeknya. Dengan adanya perkembangan bisnis dan perdagangan yang

semakin pesat, perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan hubungan

bisnis sangat diperlukan. Apabila terjadi permasalahan antara pihak yang mengadakan

perjanjian dan mengharuskan mereka menghadap pengadilan, naskah perjanjian yang

sudah disahkan oleh notaris dan dilengkapi dengan materai bisa dijadikan sebagai alat

bukti. Hal tersebut sangat berkaitan dengan hukum acara perdata yang berlaku di

Indonesia bahwa bukti tertulis adalah bukti yang paling tinggi di antara bukti-bukti yang lain.

Akad yang berbentuk tulisan ini, terdapat dalam kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa akad yang berbentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *sighat* yang diucapkan dengan lisan (Rahman, 1986: 93).

الكتاب كالخطان

Pentingnya penulisan dalam perjanjian atau akad, juga ditegaskan juga dalam Al-Qur'an.

Dalam ayat tersebut mengatakan bahwa barang siapa yang mengadakan perjanjian hendaknya ditulis.

Akad dapat dikatakan cacat apabila terdapat hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara pihak yang bersangkutan. Hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat.

Sebelum perjanjian yang dibuat pihak perbankan syari'ah untuk nasabah ditandatangani dan disahkan, nasabah diperbolehkan atau diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mempelajari isi perjanjian tersebut. Apabila nasabah sudah sepakat atau menyetujui perjanjiannya, terjadilah kesepakatan antara belah pihak disertai dengan adanya penandatanganan perjanjian. Sebaliknya apabila nasabah tidak menyetujuinya, tidak terjadi kerja sama kemitraan di antara kedua belah pihak. Penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak melahirkan kesepakatan dan kerelaan. Maka perjanjian tersebut bisa dikatakan sah, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah menyebutkan (Rahman, 1986: 44):

الاصل في العقد رضا المتعاقدين وموجبها ماأجباه على أنفسهما

Dalam Islam tidak ada sesuatu yang membatasi akad dan menentukan macammacamnya. Segala akad yang bertentangan dengan nas dan tidak berlawanan dengan kaidah syari'ah, maka akad tersebut dapat dilaksanakan. Prinsip tersebut dapat dikembangkan di dunia modern saat ini (As-Shiddieqy, 1974: 74).

Melihat kontrak akad pembiayaan *musyarakah*, maka akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip syari'ah, dan dilakukan atas dasar sebagai berikut.

1. Kesepakatan

Terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak di mana nasabah mengemukakan keinginannya untuk meminjam dan dikemukakan juga alasan-alasan. Misalnya, untuk modal usaha kemudian pihak bank menyarankan untuk mengambil produk *musyârakah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai usaha dengan ditanggung bersama sesuai modal dan untuk bagi hasil juga disepakati sebelumnya.

2. Atas dasar sukarela

Kedua belah pihak benar-benar setuju dengan akad yang disepakati tanpa ada pemaksaan. Akad haruslah didasarkan atas kehendak yang bebas timbul dari masingmasing pihak yang mengadakan akad.

3. Bukan untuk kemaksiatan

Pembahasan tentang muamalah sesungguhnya tidak lepas dari ketentuan hukum yang menyangkut tentang masalah-masalah syari'ah. Apabila melihat dari prinsip pokok bahwa segala sesuatu asalnya mubah atau boleh, pembiayaan *musyârakah* hukumnya boleh (Basyir, 2004: 15).

2. Aspek Manajemen

Musyârakah merupakan kontrak yang melibatkan beberapa partner secara bersamasama untuk sepakat dalam melakukan kerja sama. Salah satu pihak tidak diperbolehkan mengawasi partner yang lain. Mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam mengelola usaha yang dijalankan walaupun kontribusi dana dari mereka tidak sama. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sesuai persetujuan yang

mereka sepakati. Kontrak *musyârakah* di perbankan syari'ah dapat berlaku jangka pendek

maupun jangka panjang untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kerja sama dapat dilakukan dengan cara *pertama*, bank dan nasabah setuju untuk memberikan kontribusi modal dalam kerja sama kontrak *musyârakah*. Pada waktu kontrak tersebut selesai, maka kontrak selanjutnya adalah menyangkut tentang penjualan modal usaha. *Kedua*, bank dan nasabah menentukan bahwa investasi yang mereka

sertakan dalam kontrak *musyârakah* harus mencakup keseluruhan total nilai *musyârakah*.

Setiap partner akan menerima keuntungan berdasarkan modal yang dimiliki. Ketiga, bank

menyetujui nasabahnya untuk membiayai sebuah proyek usaha tertentu, baik seluruhnya

atau sebagian modal usaha tersebut dari bank dengan persyaratan bank akan menerima

bagian keuntungannya secara teratur dan menyimpan dana tersebut untuk menutupi

biaya usaha yang dipinjamkan oleh bank.

Untuk modal *musyârakah* harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Setiap *partner* memberikan kontribusi dana dalam jumlah tertentu yang dalam perbankan syari'ah sudah ditentukan 30% minimal dana pribadi. Berdasarkan wawancara dengan pihak bank dan nasabah, secara umum dapat diketahui bahwasanya manajemen di perbankan syari'ah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam fikih muamalah, syarat yang harus dipenuhi mengenai pembagian keuntungan adalah pembagian keuntungan didasarkan pada persentase keuntungan yang jelas. Keuntungan dalam *musyârakah* harus diketahui kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan di perbankan syari'ah, keuntungan bagi nasabah telah ditentukan di awal perjanjian dengan adanya harga kontrak.

Dengan ditetapkan persentase di awal perjanjian berarti perjanjian ini termasuk dalam pembiayaan *musyârakah* yang rusak karena dalam keuntungan yang didapat oleh nasabah belum jelas. Dengan adanya harga kontrak ini bukan berarti telah ditetapkannya bagian nasabah berupa nominal/uang tertentu, karena dengan ditetapkannya harga kontrak dapat mengandung arti bahwa besar kecilnya pendapatan nasabah sangat tergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan. Dalam *musyârakah* yang tidak diperbolehkan adalah apabila usaha yang dijalankan berhasil, nasabah mendapatkan

sejumlah uang tertentu yang dikhawatirkan nasabah tidak melaporkan pendapatan

kepada pihak bank.

Ditetapkannya harga kontrak akan melindungi nasabah dari kerugian meskipun keuntungan yang diperoleh nasabah bisa maksimal. Pembagian keuntungan dinilai sesuai

dengan etika hukum Islam apabila sudah terpenuhinya keterbukaan/kejujuran. Jujur

berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan

kenyataan dan kebenaran. Tingkat kejujuran seseorang biasanya dilihat dari ketepatan

pengakuan atau apa yang sedang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang

terjadi. Apabila seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau

tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, seseorang tersebut dapat

dianggap tidak jujur. Transparansi dalam Islam adalah keterbukuaan atau kejujuran.

Adapun kejujuran dalam etika bisnis adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang

dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun.

Menurut penulis, pembagian keuntungan dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan

di perbankan syari'ah dan nasabah, sudah memenuhi tingkat kejujuran karena dengan

adanya pelaporan berkala tentang keuntungan yang didapat oleh nasabah. Keuntungan

dilaporkan secara periodik, yaitu per bulan sampai selesai pengembalian modal. Apabila

terjadi peningkatan penjualan, nasabah memberikan laporan langsung kepada pihak

bank. Tingkat penjualan yang diperoleh nasabah selalu berubah-ubah. Peningkatan

usaha yang dilakukan bisa terjadi jika dalam pengelolaan usahanya berhasil.

Produk musyârakah di perbankan syari'ah merupakan pembiayaan dengan

menggunakan konsep penghapusan atau sistem bagi hasil di mana kedua belah pihak

sama-sama menyediakan modal masing-masing. Pembiayaan ini keduanya bisa ikut serta

dalam mengelola usaha, khususnya dalam manajemen usaha sehingga keduanya akan

mendapatkan keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Pembagian keuntungan

berdasarkan persentase yang telah disepakati bermacam-macam, yaitu 20:80, 30:70,

60:40, dan seterusnya.

Inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik

antara pihak bank dan nasabah. Kerja sama merupakan karakter dalam masyarakat

ekonomi Islam. Dalam praktek tawar menawar, nisbah antara kedua belah pihak jarang

terjadi. Pihak bank hanya mencantumkan atau memperkirakan nisbah yang ditawarkan

pada tabel yang ada di bank, setelah itu calon nasabah dapat melihatnya sendiri. Apabila

nasabah tertarik dengan nisbah yang ditawarkan, nasabah dapat mengadakan spekulasi

dengan bank hingga mencapai kesepakatan. Perlu ditekankan lagi bahwasanya nisbah

diperhitungkan setelah calon nasabah mendapatkan keuntungan dari modal usahanya

dan tidak bisa dicantumkan di awal kesepakatan.

Adanya penawaran dari bank mengenai besarnya nisbah, maka di sini bisa terlihat

transparan, yakni sudah jelas mengenai seberapa besar bagian yang akan diperoleh antara

keduanya. Besar nisbah masing-masing antara nasabah yang satu dengan yang lainnya

sudah jelas berbeda dan ini juga tergantung pada kebijakan bank dalam penentuannya.

Walaupun nasabah terkadang kurang andil dalam penentuan nisbah, tetapi pada

dasarnya telah sepakat dan rela dengan bagian yang diterima karena keduanya saling

menguntungkan. Pihak bank memberikan dananya untuk diputarkan dan mendapatkan

keuntungan begitu juga sebaliknya.

Sejauh ini masyarakat mempercayakan semua dana yang mereka titipkan dan dana

yang bank pinjamkan untuk dimanfaatkan. Kepercayaan tersebut merupakan suatu

kredibilitas dan profesionalitas para pejabat bank. Kredibilitas bank syariah meliputi

unsur kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah, kesediaan untuk berporsi sama,

ketaatan dalam mematuhi aturan yang berlaku, keterbukaan dalam menginformasikan

kedudukan atau perkembangan lembaga, kearifan dalam menangani dan menyelesaikan

masalah-masalah khusus, perkembangan kinerja usaha atau bisnis, dan kesehatan

struktur permodalan lembaga.

3. Aspek Risiko Pada Perjanjian

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan selalu rentan

dengan risiko. Dalam suatu perjanjian kemitraan, investasi atau bisnis yang dilakukan

mengandung risiko yang minimal. Risiko bisnis adalah risiko yang timbul karena kurang

baiknya bisnis yang dijalankan. Bisa jadi bisnis tersebut prospeknya kurang bagus

dikarenakan jenis usaha yang ditentukan atau kinerja keuangan, atau faktor negatif

lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah. Risiko pembiayaan dapat diminimalisir

dengan melakukan manajemen yang baik serta dapat dilakukan penyaringan terhadap

calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai.

Manajemen risiko pada bank syariah sangat berkaitan dengan karakter nasabah

dan risiko proyek. Risiko nasabah ini terjadi karena perlaku-perilaku yang menyimpang

yang dilakukan nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Risiko terjadi karena kelalaian

nasabah dalam mengelola bisnis yang dibiayai oleh bank, adanya pelanggaran yang telah

disepakati sehingga nasabah mengelola usaha tidak lagi sesuai dengan kesepakatan. Hal

ini menyangkut pengelolaan usaha yang kurang profesional.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang harus siap dihadapi dalam sebuah

lembaga perbankan ketika mengucurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitas

pembiayaan tersebut. Maksudnya adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran

profit bank oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana

pembiayaan oleh bank.

Tingkat kolektibilitas pembiayaan menurut Bank Indonesia ada 4, yaitu sebagai

berikut.

1. Kredit lancar, yaitu tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman.

2. Kredit kurang lancer, yaitu telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu

yang dijanjikan.

3. Kredit diragukan, yaitu telah mengalami penundaan selama 6 bulan.

4. Kredit macet, yaitu lebih dari 1 tahun sejak jadwal yang dijanjikan.

Musyârakah yang terjadi dalam perjanjian kemitraan di perbankan syari'ah ini,

termasuk dalam musyârakah murni. Terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bahwa

jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), modal di

tangan pelaksana itu adalah sebagai amanah. Mengenai kerugian yang disebabkan karena

kelalaian nasabah, hal itu dapat diselidiki terlebih dahulu oleh pihak bank apakah benar

kerugian tersebut karena kelalaian nasabah atau bukan. Jika hal tersebut terbukti dan

sangat merugikan pihak bank, pihak bank akan memberikan sanksi berupa pemutusan

kerja sama dengan nasabah. Sisa modal dari bank dikembalikan. Pada prakteknya, selama

ini sejak terjadinya pemutusan kerja sama, maka hutang nasabah dianggap lunas.

Ditinjau dari ketentuan syirkah, maka hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur di

dalamnya. Nasabah harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi yang

disebabkan karena kelalaiannya. Sanksi harus ditanggung oleh nasabah selaku pengelola

usaha.

Pertama, denda yang disebabkan karena kelalaian nasabah atau adanya

keterlambatan dalam pengembalian modal termasuk dalam risiko pembiayaan. Denda

yang dibebankan kepada nasabah tentunya berbeda antara nasabah yang satu dengan

yang lain tergantung berapa lama waktu keterlambatan.

Selanjutnya, risiko yang disebabkan keadaan memaksa (overmacht) bahwa segala

kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kehendak pihak nasabah akan ditanggung

oleh pihak bank. Keterbukaan tentang adanya risiko dapat dilihat dari contoh nasabah

yang mengambil pembiayaan untuk usaha penyewaan bus. Pada waktu terjadi gempa

pada tahun 2005, bank memberikan kebijakan berupa penghapusan pembayaran

angsuran selama 3 bulan. Pada waktu itu tingkat penjualan turun drastis, hampir tidak

ada yang menyewa jasa bus pariwisata selama 3 bulan, saat itu kebijakan dari bank turun.

Jika ditinjau dari syirkah, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam syirkah. Jika terjadi kejadian di luar penyelesaian yang dilakukan pada pembiayaan

musyârakah, boleh hukumnya. Sebelum adanya penandatanganan surat kontrak akad,

oleh masing-masing pihak sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu tanpa adanya unsur

paksaan dari salah satu pihak saja, yaitu bank.

Penutup

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan selalu rentan

dengan risiko. Dalam suatu perjanjian kemitraan, investasi atau bisnis yang dilakukan

mengandung risiko yang minimal. Risiko bisnis adalah risiko yang timbul karena kurang

baiknya bisnis yang dijalankan, bisa jadi bisnis tersebut prospeknya kurang bagus. Hal itu

dikarenakan jenis usaha yang ditentukan atau kinerja keuangan, bisa juga faktor negatif

lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah. Risiko pembiayaan dapat diminimalisir

dengan melakukan manajemen yang baik serta dapat dilakukan penyaringan terhadap

calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai.

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010 http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Manajemen risiko pada bank syariah sangat berkaitan dengan karakter nasabah

dan risiko proyek. Risiko nasabah ini terjadi karena perilaku-perilaku yang menyimpang

yang dilakukan nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Risiko terjadi karena kelalaian

nasabah dalam mengelola bisnis yang dibiayai oleh bank, adanya pelanggaran yang telah

disepakati sehingga nasabah mengelola usaha tidak lagi sesuai dengan kesepakatan. Hal

ini menyangkut pengelolaan usaha yang kurang profesional.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang harus siap dihadapi dalam sebuah

lembaga perbankan ketika mengucurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitas

pembiayaan tersebut. Maksudnya adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran

profit bank oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana

pembiayaan oleh bank.

Ditinjau dari ketentuan syirkah, hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur di

dalamnya. Nasabah harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi yang

disebabkan karena kelalaiannya. Sanksi harus ditanggung oleh nasabah selaku pengelola

usaha.

Pertama, denda yang disebabkan karena kelalaian nasabah atau adanya

keterlambatan dalam pengembalian modal termasuk dalam risiko pembiayaan. Denda

yang dibebankan kepada nasabah tentunya berbeda antara nasabah yang satu dengan

yang lain tergantung berapa lama waktu keterlambatan.

Selanjutnya, risiko yang disebabkan keadaan memaksa (overmacht) bahwa segala

kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kehendak pihak nasabah akan ditanggung

oleh pihak bank. Keterbukaan tentang adanya risiko dapat dilihat dari contoh nasabah

yang mengambil pembiayaan untuk usaha penyewaan bus.

Daftar Pustaka

Ali, Marpuji. 2009. "Etika Bisnis dalam Islam" (online), http://www.indomedia.com,

diakses tanggal 10 Desember 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema

Insani Press.

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010 http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

- As-Shiddieqy, Hasby. 1974. Pengantar Figh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press.
- Bukhari, Imam. t.t. "Kitab al-Iman, Bab 'Alamatul Munafiqi". Surabaya: t.p.
- Daniri, Ahmad. 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Triexs Trimacindo.
- Fauroni, R Lukman. 2006. Etika Bisnis dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Firdaus, Muhammad. 2005. Perbankan Syari'ah efcase Book Konsep dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta: Renaisans, 2005.
- Ghufron, Sofiniyah (penyunting). 2005. Perbankan syari'ahefcase Book Edukasi Profesional Syariah-Konsep dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta: Renaisans.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. 2006. Syariah Marketing. Bandung: Mizan Pustaka.
- Muhammad. 2004. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- ______. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Nogi, Hessel. 2003. Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakatra: Balairung.
- Rahman, Asmuni. 1986. Kaidah Fiqhiyah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Saeed, Abdullah. 2004. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. Penerapan Good Corporate Governance. Jakarta: Kencana.
- Sutojo, Siswanto dan E John Aldidge. 2005, Good Corporate Governance-Tata Kelola Perusahaan yang Sehat. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Wijaya, Albert Hendra. 2009. "Kejujuran" (online), http://www.siutao.com, diakses tanggal 10 Des 2009.